



P E N E T A P A N

Nomor 278/Pdt.P/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Link. Kenanga RT. 02 RW. 04 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Kenanga RT.02 RW. 04 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi- saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 05 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 278/Pdt.P/2011/PA.Clg., mengajukan hal- hal dengan segala tambahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 18 Agustus 2000 para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Ciomas di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah **WALI** ayah kandung Pemohon II wakil kepada **WAKIL WALI** dengan saksi nikah masing- masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;



3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 19 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **ANAK I** (pr) umur 11 tahun;
 - b. **ANAK II** (lk) umur 5 tahun 6 bulan;
6. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas pada 18 Agustus 2000 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap



dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti- bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Cilegon;.

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 18 Agustus 2000 di wilayah Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika para Pemohon menikah, namun saksi mengetahui pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah **WALI** ayah kandung Pemohon II dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama islam;
- Bahwa status Pemohon I jejaka dalam usia 19 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk membuat akta kelahiran anak-anaknya;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal di Kota Cilegon;.

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 18 Agustus 2000 di wilayah Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang;



- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah **WALI** ayah kandung Pemohon II wakil kepada **WAKIL WALI** dengan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama islam;
- Bahwa status Pemohon I jejaka dalam usia 19 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk membuat akta kelahiran anak-anak para Pemohon ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah para Pemohon telah menikah pada tanggal 18 Agustus 2000 di wilayah Kecamatan Ciomas dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu



rupiah) dan setelah akad nikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah menikah dengan wali nasab, dan saksi- saksi dan masyarakat lainnya dengan mas kawin uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, dan setelah akad nikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah membuktikan dalil- dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang No. 23 tahun 2006, oleh karena itu Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan. Sehingga Majelis menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Ciomas kabupaten Serang adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya perkawinan **PEMOHON I** (Pemohon I) dengan **PEMOHON II** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2000 di wilayah Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang ;

3. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari ini Selasa tanggal 11 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 zulkaidah 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Alia Al Hasna, MH sebagai Hakim Ketua dan Drs. Ase Saepudin. H serta Rasyidi, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sunarya sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Dra. Alia Al Hasna, MH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. Ase Saepudin. H

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Rasyidi, SH

PANITERA SIDANG

Ttd.

Sunarya

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

DISALIN SESUAI ASLINYA,



P A N I T E R A ,

Ttd,

DRS. H. ABDULLAH SAHIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)